



KEPUTUSAN KEPALA DESA IGIRMRANAK
KECAMATAN KEJAJAR KABUPATEN WONOSOBO
NOMOR : 04 / BKB / 2026

TENTANG

PEMBENTUKAN BINA KELUARGA BALITA (BKB) “ GIRI PUSPA “
DESA IGIRMRANAK KECAMATAN KEJAJAR
KABUPATEN WONOSOBO

KEPALA DESA IGIRMRANAK

- Menimbang : a. bahwa untuk lebih mengoptimalkan pertumbuhan dan perkembangan balita perlu penanganan secara terpadu;
- b. bahwa dalam rangka peningkatan kualitas anak dengan pemberian akses informasi, pendidikan, penyuluhan, dan pelayanan tentang perawatan, pengasuhan dan perkembangan anak;
- c. bahwa untuk kelancaran dalam pelaksanaan maka dipandang perlu menerbitkan keputusan Kepala Desa di Desa Igrimranak Kecamatan Kejajar Kabupaten Wonosobo.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
4. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2014 tentang Perkembangan Kependudukan Dan Pembangunan Keluarga Keluarga Berencana Dan Sistem Informasi Keluarga;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 8 tahun 2006 tentang Pedoman Penyusunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
PERTAMA : Membentuk Kelompok Bina Keluarga Balita (BKB) GIRI PUSPA
Desa Igirranak
- KEDUA : Susunan Pengurus Bina Keluarga Balita (BKB) sebagaimana tersebut
pada lampiran surat keputusan ini.
- KETIGA : Pengurus Kelompok Bina Keluarga Balita (BKB) mempunyai tugas :
1. Menyediakan informasi dan memberikan penyuluhan
pengasuhan balita bagi keluarga
2. Meningkatkan pembinaan tumbuh kembang anak
3. Meningkatkan jumlah keluarga yang mengikuti BKB
4. Meningkatkan jumlah peserta KB bagi anggota BKB
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugas, Bina Keluarga Balita (BKB)
sebagaimana diktum PERTAMA bertanggung jawab kepada Kepala
Desa.
- KEEMPAT : Surat Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan
ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam
keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Igirranak
pada tanggal : 4 Januari 2026

KEPALA DESA IGIRMRANAK



JOKO TRISADONO

Lampiran : Keputusan Kepala Desa Igirranak
Nomor : 04 / BKB / 2026
Tanggal : 4 Januari 2026

SUSUNAN PENGURUS BINA KELUARGA BALITA (BKB)
GIRI PUSPA
DESA IGIRMRANAK KECAMATAN KEJAJAR

NO	NAMA	JABATAN DALAM KEPENGURUSAN	ALAMAT
1	Haryanti	Ketua	Igirranak
2	Purwati	Sekretaris	Igirranak
3	Lusi Hidayah	Bendahara	Igirranak
4	Siti Zaenatun	Kader	Igirranak
5	Ana Awalia	Kader	Igirranak
6	Sumiyatun	Kader	Igirranak
7	Halimah	Kader	Igirranak
8	Nurhayati	Kader	Igirranak

KEPALA DESA IGIRMRANAK



JUKO TRISADONO